

KPU PESISIR BARAT KLARIFIKASI DUGAAN GRATIFIKASI PPK DARI CALEG



Ilustrasi *hukumonline*

KRUI (Lampost.co) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat menggelar konferensi pers usai melakukan pleno kajian terkait pertemuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten Pesisir Barat yang diduga menerima gratifikasi dari caleg DPR-RI dari Dapil I Lampung, Imer Darius.

Ketua KPU Pesisir Barat Yurlisman mengatakan hasil klarifikasi pihaknya dengan memanggil 11 PPK yang ada di kabupaten itu memang ada pemberian uang, tapi itu dianggap bukan gratifikasi.

"Kami memanggil 11 PPK. Pengakuan mereka memang dikasih uang transpor dan uang makan, tetapi mereka (PPK) tidak menyebutkan nominal uang yang mereka terima dari tim caleg itu. Itu memang dari tim Imer (Imer Darius). Tidak ada pembicaraan terkait politik, hanya silaturahmi. Apalagi waktu itu kan belum penetapan DCT (Daftar Calon Tetap), Imer masih sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi," kata Yurlisman kepada di kantor KPU setempat, Selasa (8/1/2019).

Yurlisman mengatakan pihaknya hanya menerima pengakuan PPK menerima uang, tetapi kalau jumlahnya berapa, pihaknya tidak mendapat penjelasan dari PPK. Lalu, pembagian jam dari caleg kepada PPK, kata Yurlisman, PPK tidak mengakui itu.

"Dari sebelas PPK, ada delapan PPK yang mengakui ikut pertemuan itu, semua dihadiri oleh ketua PPK-nya, hanya Kecamatan Pulaupisang yang dihadiri anggotanya," ujar Yurlisman.

Pihaknya memberikan sanksi peringatan keras kepada PPK tersebut. "Peringatan keras secara tertulis kami sampaikan kepada yang bersangkutan dan kalau pada kemudian hari ditemukan kejadian serupa langsung diberhentikan," kata Yurlisman.

Sumber Berita:

1. Lampung Post, Selasa, 8 Januari 2019 / <http://www.lampost.co/berita-kpu-pesisir-barat-klarifikasi-dugaan-gratifikasi-ppk-dari-caleg.html>
2. Radar Lampung, Selasa, 8 Januari 2019/ <https://radarlampung.co.id/2019/01/08/terbukti-terima-uang-dan-jam-tangan-ppk-dipecat/>

Catatan:

Dalam amandemen terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), istilah gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B.

Gratifikasi yang dianggap suap

Menurut Pasal 12 B, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, disebutkan “pembuktian terbalik” sebagai “premium remedium” (pilihan utama) dan sekaligus mengandung sifat prevensi (pencegahan) khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan salah satu kekhususan hukum acara yang memang berbeda dari asas umum yang menganut pembuktian sebagai beban penuntut umum. Selain itu, dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor, apabila gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; dan jika nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pengecualian pemberlakuan Pasal 12 B ayat (1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Dalam konteks pemiskinan koruptor, penerapan pasal gratifikasi dengan kombinasi tepat, disamping terus mengkaji peluang penerapan UU Pencucian Uang, terutama jika ditemukan indikasi adanya hasil kejahatan dan penyembunyian asal-usul harta kekayaan dapat dilakukan oleh KPK. Karena jika terdakwa gagal membuktikan penerimaan gratifikasi bukan suap dan dinyatakan terbukti korupsi, maka hakim dapat memerintahkan perampasan kekayaan.

Pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang, setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya adalah pengertian gratifikasi dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun gratifikasi dalam kedinasan adalah gratifikasi yang

diterima secara resmi oleh PNS atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU sebagai wakil-wakil resmi KPU dalam suatu kegiatan kedinasan, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.

Gratifikasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

Dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015, Pengendalian Gratifikasi di definisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

Penerimaan Gratifikasi menurut Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015, terdiri dari: penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap meliputi penerimaan gratifikasi dalam: pengadaan barang dan jasa; seluruh kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan; tugas penyusunan anggaran; tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi; pelaksanaan perjalanan dinas; proses penerimaan, promosi, atau kesepakatan dengan pihak lain; pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan; proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap, terdiri dari: penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan penerimaan gratifikasi tidak terkait kedinasan. Penerimaan gratifikasi dalam kedinasan yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

1. seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Penerimaan gratifikasi dalam kedinasan yang wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG, yaitu unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU) adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015, yang nilainya melebihi dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai dari KPU.

Penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak terkait dengan kedinasan yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:

1. pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
2. pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
3. pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
4. pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
5. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).